

**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN DENGAN**  
**MEMALSUKAN IDENTITAS WALI NIKAH**  
**DI KUA KEC. TAYU KAB. PATI**

**A. Analisis Terhadap Penentuan Peralihan Pernikahan dari Wali Nasab ke Wali Hakim yang Dilakukan oleh KUA Kec. Tayu Kab. Pati**

Pada Bab III telah dijelaskan berdasarkan fakta yang ada yakni peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA kecamatan Tayu kabupaten Pati, dimana KUA merupakan lembaga tempat mencatatkan perkawinan bagi orang Islam. Tercatat pada hari jum'at 19 Mei 2011 terjadi peristiwa pernikahan seorang wanita yang melaksanakan akad tanpa sepengetahuan wali nasab sekaligus memalsukan identitas wali, padahal wali nasab masih ada. Dari hal inilah yang akhirnya terjadi gugatan pembatalan perkawinan oleh pihak keluarga ke Pengadilan Agama Pati karena nikahnya dianggap tidak sah.

Praktek peralihan wali nikah yang terjadi di KUA Kec. Tayu terjadi apabila dari calon mempelai perempuan tidak ada lagi keluarga atau kerabat yang menjadi wali dalam akad pernikahan. Penentuan wali nikah bagi perempuan yang menikahkan diri tanpa sepengetahuan wali nasab di KUA Kec. Tayu merupakan sebuah kejadian baru. Hal inilah yang kemudian menjadi masalah bagi pihak KUA dalam menentukan antara aturan fiqh, KHI dan undang-undang yang harus dijadikan sumber hukum. Masalah ini berawal dari seorang wanita bernama Meily yang datang di KUA Kec. Tayu

untuk mendaftarkan diri dan mengurus semua administrasi yang berkaitan dengan pernikahan. Ketika menikah Meily mengaku bahwa wali nasabnya sudah tidak ada karena ayah berstatus sudah meninggal dunia. Maka siapa yang berhak menjadi wali nikah adalah hal yang sangat penting bagi sebuah perkawinan. Oleh karenanya dibutuhkan kehati-hatian penghulu untuk menentukannya.

Dari catatan peristiwa pernikahan yang terjadi di KUA Kecamatan Tayu pada bulan Januari sampai bulan Oktober 2014, tercatat sebanyak 446 peristiwa pernikahan, yang terdiri atas 398 peristiwa nikah dengan wali nasab dan 48 peristiwa nikah dengan wali hakim.<sup>76</sup>

Dalam PP No. 9 tahun 1975 prosedur pernikahan ini diatur dalam pasal 3 yaitu:

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.<sup>77</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA mempunyai Landasan operasional yang meliputi:

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Sokhib penghulu KUA Tayu, Dari jumlah 48 pernikahan dengan wali hakim terjadi karena tiga hal, pertama karena hamil di luar nikah, wali nasabnya habis, wali nasabnya ba'id atau jauh dan tidak diketahui keberadaannya.

<sup>77</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang prosedur pernikahan.

1. UU No.12 tahun 1948 tentang pencatatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk).
2. Penetapan Menteri Agama No.14 tahun 1955 tentang penunjukan dan pemberhentian serta tugas pembantu pegawai pencatat NTCR.
3. UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974.
5. Peraturan menteri Agama No.1 tahun 1978 tentang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
6. Peraturan menteri Agama No. 1 tahun 1989 tentang wakaf.
7. Peraturan menteri Agama no. 1 tahun 1989 tentang kewajiban PPN.
8. Inpres No. 1 tahun 1990 tentang KHI.
9. Keputusan menteri Agama Republik Indonesia No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No.1 tahun 1991 tentang KHI.
10. Kitab-kitab fiqh yang tercantum dalam KHI sebagai rujukan.

Berkaitan dengan pendapat pejabat KUA yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim, para pejabat KUA atau pegawai pencatat nikah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain adalah menjadi wali hakim, jika yang menjadi wali nasab tidak ada atau ada penyebab halangan lain, maka wali nasab pindah menjadi wali hakim dalam keadaan sebagai berikut:

1. Sudah tidak ada lagi garis wali nasab
2. Walinnya mafqud (hilang)
3. Walinya sendiri yang mau menikahi perempuan itu yang tidak sederajat

4. Walinya ba'id atau masafatul qashri + 92, 5 km
5. Walinya sakit gila
6. Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara)
7. Walinya dicabut haknya oleh negara
8. Walinya ihram
9. Walinya bersembunyi atau tawarra'
10. Walinya udzur
11. Walinya adlal

Pernyataan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. Dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau mafqud tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adlal* (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.<sup>78</sup>

Menurut Djamaan Nur, wali dalam pernikahan merupakan hukum wajib yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak menikahkannya atau memeberi izin pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, baligh dan cakap.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

<sup>79</sup> Djamaan Nur, *Op. Cit.*, hlm. 65

Dalam KHI pasal 19 dijelaskan bahwa

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali bertindak sebagai orang yang mengakadkan nikah menjadi sah. Nikah tidak sah tanpa adanya wali.<sup>80</sup>

Menurut Penulis, dalam peristiwa pernikahan saudara Meily dan Dede Criscahya terjadi kesalahan, pertama pada pemeriksaan yang dilakukan penghulu atas pernikahan tersebut yang singkat hanya satu hari dari akad pernikahan,<sup>81</sup> pada surat keterangan permohonan wali hakim yang bertuliskan wali non Islam, padahal diketahui di Putusan Pengadilan Agama Pati tentang pembatalan pernikahan, masih ada adik kandung mempelai perempuan yang berumur 29 tahun bernama Puteradi Kurniawan yang seharusnya dapat menjadi wali dalam pernikahannya. Akhmad Shokib (Penghulu KUA Kec. Tayu) mengatakan, “ketika kami melakukan pemeriksaan pernikahan, kami sudah melaksanakannya sesuai prosedur mestinya pernikahan, bukti administratif juga sudah lengkap dan surat permohonan wali juga sudah terpenuhi. hal tersebut di luar sepengetahuan kami jika di lain hari terjadi pembatalan pernikahan, karena pihak kami telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Kami telah berusaha untuk melakukan pemeriksaan secara administratif dan individual. Oleh karena itu dalam menentukan masalah tersebut kita berpegang kepada hadist nabi

---

<sup>80</sup> Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 6

<sup>81</sup> Dalam PP No. 9 tahun 1975 Tentang prosedur pernikahan pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa Pemberitahuan untuk pelaksanaan pernikahan dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan

“*Nahnu nahkumu bi aldhawahir*” (kita hanya bisa menghukumi yang nampak saja)”.<sup>82</sup>

Menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh penghulu KUA Kec. Tayu tersebut terlalu cepat dalam mengambil keputusan menentukan wali hakim, pihak penghulu KUA Kec. Tayu hanya memeriksa berdasarkan bukti administratif dan pengakuan sepihak saja dari mempelai perempuan. Tindakan ini bertentangan dengan PP. No. 9 Tahun 1975 tentang prosedur pernikahan. Oleh karenanya menurut penulis, tindakan tersebut tidak bisa dijadikan pedoman hukum apabila di kemudian hari terdapat kasus pernikahan yang sama. Dengan mendalilkan pada PP. No.9 Tahun 1975, penulis berpendapat bahwa: pertama, penghulu sebagai pejabat pencatat nikah telah melakukan pelanggaran aturan, karena pemeriksaan nikah menuju proses pernikahan yang seharusnya sepuluh hari menjadi satu hari. Kedua, pernikahan Meily menjadi batal demi hukum karena melanggar pasal 19 KHI, tentang wali nikah dalam pernikahan yang harus dipenuhi bagi mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2 tahun 1987 tentang wali hakim. menyatakan bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau mafqud tidak diketahui di mana berada atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *adlal* (menolak), maka wali

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Sokhib penghulu KUA Kec. Tayu

nikahnya adalah wali hakim. Tapi dalam pernikahan saudara Meily ini, masih ada keluarga yang masih bisa dijadikan sebagai wali nikah.

## **B. Analisis terhadap Dasar Hukum yang Digunakan KUA Kec. Tayu yang Bersedia Menjadi Wali Hakim Dalam Menikahkan Kedua Pasangan yang Memalsukan Identitas Wali Nikah**

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>83</sup>

Dalam pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia, ijtihad seorang penghulu yang bertugas di KUA sangatlah penting. Bahkan dapat dikatakan jika melakukan penelitian tentang KUA, sebenarnya sama dengan penelitian dengan penghulu dalam kaitan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan oleh seorang penghulu, menyebabkan perkawinan itu bisa dilaksanakan atau tidak. Penghulu bisa menggagalkan perkawinan dan menolak untuk mencatatnya manakala hasil pemeriksaannya terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum perkawinan di Indonesia.

---

<sup>83</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm.1-2.

Bagi seorang penghulu, Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sumber utama pelaksanaan hukum perkawinan di Indonesia. Oleh sebab itu dalam menjalankan tugasnya seorang penghulu harus berpegang kepada aturan-aturan yang ada dalam UUP, KHI dan aturan-aturan lain yang berhubungan dengan kepenghuluan.<sup>84</sup>

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 474 tentang Pencatatan Nikah, Penghulu adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan. Tugas pokok penghulu adalah: melakukan tugas perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah dan rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah atau rujuk, penasehatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantuan pelanggaran ketentuan nikah, rujuk dan pelayanan fatwa hukum munakahat dan bimbingan mu'amalah.<sup>85</sup>

Problematika hukum sendiri akan selalu muncul, seiring dengan perkembangan zaman, begitu juga dengan problematika hukum perkawinan. Tidak semua problematika hukum perkawinan itu diatur didalam Undang-Undang dan KHI. Hal ini disebabkan karena aturan-aturan hukum apapun sifatnya adalah terbatas, sedangkan masalah-masalah sosial yang muncul

---

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang : Angkasa Raya, cet 2, 1993, hlm. 25.

<sup>85</sup> Tanya jawab seputar kepenghuluan, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta. 2003. hlm. 1.

di masyarakat itu sifatnya tidak terbatas. Kadang-kadang pada kasus tertentu aturan tersebut tidak bisa diterapkan. Seorang penghulu juga mengalami kesulitan ketika menghadapi perbedaan pendapat atau konflik antara KHI sebagai hukum Islam Indonesia dengan kitab fiqh munakahat yang dipegangi oleh masyarakat Indonesia. Kenyataan ini jelas menjadi problem tersendiri bagi para penghulu dalam melaksanakan tugasnya.

Pada awalnya al-Qur'an diwahyukan sebagai respon terhadap terhadap masyarakat saat itu yang kemudian tumbuh dan berkembang lebih luas lagi. Seiring dengan berkembangnya Islam keberbagai penjuru, maka muncul pula persoalan-persoalan baru yang berbeda dengan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum muslimin di masa Rasulullah. Sedangkan al-Qur'an hanya memuat sebagian hukum-hukum yang terperinci, sementara sunnah hanya terbatas pada kasus di masa Rasulullah, maka untuk memecahkan persoalan-persoalan baru itu diperlukan adanya ijtihad. Ungkapan al-Syahrastani dalam bukunya *al-Milal wa al-Nihal* bahwa teks-teks nash itu terbatas, sedangkan problematika hukum yang memerlukan solusi itu tidak terbatas, bagaimana nash-nash hukum yang terbatas itu mampu memecahkan problematika hukum yang tidak terbatas, diperlukan ijtihad guna menginterpertasikan nash yang terbatas itu agar berbagai masalah yang tidak dikemukakan secara eksplisit dalam nash dapat dicari pemecahannya.<sup>86</sup>

Oleh karenanya untuk menyelesaikan masalah-masalah perkawinan ini dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta

---

<sup>86</sup> Al-Syahrastani, *al-Milal wa al-Nihal*, Beirut, Dar al-Fikr, 1967, hlm. 199.

kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan. Dalam perspektif hukum Islam usaha untuk memecahkan dan menemukan masalah hukum itu di kenal dengan istilah ijtihad. Ijtihad memegang peranan penting (signifikan) dalam pembaruan dan pengembangan hukum Islam.

Sedangkan menurut Prof. Ahmad Rofiq, hukum Islam adalah totalitas religius yang mengatur perilaku kaum muslimin. Jika hal itu difahami sebagai produk pemikiran Fuqaha, maka lazimnya disebut al-fiqh. Namun bila dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang diwahyukan Allah, maka disebut Syari'ah. Fiqh adalah formula yang dipahami dari Syari'ah. Syariah tidak bisa dijalankan dengan baik, tanpa dipahami melalui fiqh. Namun hukum Islam tidak selalu diasosiasikan sebagai fiqh, karena dalam perkembangan setidaknya masih ada tiga jenis produk hukum Islam yaitu: Fatwa, Keputusan Pengadilan dan Undang-Undang.<sup>87</sup>

Dalam konteks hukum Indonesia, seorang hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan ijtihad. Ketentuan pasal 14 ayat (1) Undang-undang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimaan menjelaskan, bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang

---

<sup>87</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 7-8.

jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>88</sup> Ketentuan pasal ini mengisyaratkan kepada hakim bahwa apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang belum jelas atau belum mengaturnya, maka hakim harus berijtihad untuk menyelesaikan perkara tersebut. Seorang Penghulu juga diperbolehkan berijtihad, bahkan bisa dikatakan harus. Akan tetapi, sejauh ini praktek-praktek ijtihad mereka tidak begitu nampak dilihat. Hal ini mungkin bisa di mengerti karena UUP dan KHI hanya menempatkan Penghulu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tugasnya mencatat peristiwa nikah dan mendokumentasikanya, dengan istilah lain Penghulu hanyalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Dalam prakteknya Penghulu itu tidak hanya sebagai pencatat nikah. Justru dari seorang Penghululah problematika hukum perkawinaan itu harus segera diselesaikan, karena ia orang yang paling dekat dengan kasus-kasus perkawinan yang terjadi pada masyarakat. Selama ini kecenderungan masyarakat adalah semaksimal mungkin menghindari lembaga pengadilan. Mereka biasanya datang ke KUA untuk mencari solusi pemecahan masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Dan perlu juga diketahui bahwa proses peradilan membutuhkan waktu, tenaga dan ongkos/biaya yang tidak sedikit. Seorang pejabat pemerintahan diberi sarana yang memberikan ruang bergerak untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya. Begitu pula seorang penghulu yang merupakan pejabat negara

---

<sup>88</sup> Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakimaan.

yang memiliki sarana tersebut untuk digunakan dalam memecahkan sebuah masalah.

Pada kasus pemalsuan identitas wali nikah yang terjadi di KUA Tayu, dalam hal ini (Akhmad Shokib) selaku penghulu KUA Tayu mengatakan bahwa ia sudah memakai aturan yang ada dalam PP, PMA, UUP, dan KHI. Penghulu KUA Tayu menggunakan dasar PP No. 9 tahun 1975 pasal dalam pemeriksaan pra nikah. Penghulu KUA Tayu juga beracuan pada KHI Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang wali hakim. Abdullah Najih (Kepala KUA Kec.Tayu), mengatakan mengenai administrasi pengajuan nikah dari kedua mempelai sudah terpenuhi, tetapi wali dari kedua calon mempelai adalah wali hakim. Menurut Abdullah Najih (Kepala KUA Kec.Tayu), dalam Madzhab Hanafi, apabila perempuan sudah mencapai umur dewasa dan ia mampu (cakap dan pintar), maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sekufu, tapi dalam hal ini penghulu KUA Tayu menggunakan wali hakim ketika wali nasab tidak ada, maka wali hakim bisa menjadi alternatif wali terakhir.<sup>89</sup>

Berdasarkan argumen dari penghulu KUA Tayu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pernikahan saudara Meily yang berlangsung di KUA Tayu, dalam hal ini penghulu KUA menggunakan dasar PP No. 9 tahun 1975 tentang prosedur pernikahan, tetapi data yang penulis temukan di daftar pemeriksaan nikah dan akta nikah berbeda,

---

<sup>89</sup> Hasil Keterangan dari Akhmad Shokib (Penghulu KUA Tayu) dan Abdullah Najih (Kepala KUA Tayu).

pemeriksaan menuju pernikahan yang seharusnya dilaksanakan sepuluh hari hanya satu hari. Penghulu KUA Tayu juga menggunakan KHI Pasal 23 ayat 1 dan 2 tentang wali hakim, namun dalam pernikahan ini wali nasab masih ada dan tidak adal, akan tetapi wali nasab tidak tahu. Wali nasab yang seharusnya masih ada, dalam pernikahan tersebut tidak dihadirkan. Menurut Abdullah Najih (Kepala KUA Kec.Tayu), dalam Madzhab Hanafi, apabila perempuan sudah mencapai umur dewasa, dan ia mampu (cakap dan pintar), maka ia boleh menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sekufu. Menurut penulis ketika Abdullah Najih (Kepala KUA Kec.Tayu) menggunakan pendapat Imam Hanafi, maka menurut penulis kurang tepat, karena dalam madzhab Hanafi, apabila wali dari garis nasab keturunan ayah tidak ada, maka garis dari nasab perempuan bisa menjadi wali nikah, dalam hal ini masih ada ibu dari saudara Meily yang seharusnya bisa menjadi wali nikah.

Menurut penulis untuk menyelesaikan masalah perkawinan yang terjadi dimasyarakat, maka dibutuhkan kemampuan para penghulu untuk membuat keputusan serta kehati-hatian dalam mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana dengan pertimbangan maupun pilihan yang tepat, agar di lain hari tidak menimbulkan permasalahan yang baru seperti pembatalan pernikahan karena pemalsuan identitas wali nikah, yaitu pihak keluarga (wali nasab) yang seharusnya ada tidak mengetahui kalau anaknya sudah menikah.